



**PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN LAYANAN  
TENAGA PENDAMPING ORANG BERKEBUTUHAN KHUSUS TUNA NETRA  
Antara  
PENGADILAN NEGERI DENPASAR KELAS I A  
Dengan  
SLB/A NEGERI DENPASAR  
Nomor : W.24-U1/2675b/OT.00.1/7/2020**

Pada hari ini, **Rabu**, tanggal **Satu**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, di Denpasar, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar  
Alamat : Jl. P. B. Sudirman No. 1 DauhPuriKelod Denpasar Bali

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. Nama : I Ketut Sumartawan, M.Phil., S.N.E.  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Alamat : Jl. Serma Gede 11 Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama lembaga Sekolah Luar Biasa/ A Negeri Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu bagian dari lembaga peradilan tingkat pertama;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus penyandang tuna netra yakni kondisi seseorang mengalami hambatan dan keterbatasan dalam indera penglihatannya;
3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pemberian pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tuna netra;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **Maksud dan Tujuan**

1. PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tuna netra dari PIHAK KEDUA, dimana PIHAK KEDUA akan menerima maksud tersebut dengan melaksanakan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tuna netra sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA dan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak bersepakat untuk bekerja sama dalam pemberian pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tuna netra kepada masyarakat pencari keadilan yang membutuhkannya.

## **Pasal 2**

### **Tata Cara Pelaksanaan**

1. Masyarakat pencari keadilan yang memerlukan pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tuna netra dari PIHAK PERTAMA akan mengisi *form* permintaan pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tuna netra, kemudian perwakilan PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan datang ke Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A untuk memberikan pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tuna netra;
3. PIHAK KEDUA akan menerima apa yang menjadi Haknya setelah memberikan pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tuna netra kepada masyarakat pencari keadilan dari PIHAK PERTAMA.

## **Pasal 3**

### **Kerahasiaan Informasi dan Data**

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data Pengadilan dan hasil pemberian pelayanan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus penyandang tuna netra sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

## **Pasal 4**

### **Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya akan berlaku dengan sendirinya untuk jangka waktu yang sama bilamana tidak ada keputusan oleh kedua belah pihak;



2. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sama ini, maka tidak serta merta menghapuskan kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terealisasi.

#### **Pasal 5**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat;
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A.

#### **Pasal 6**

#### **Lain-lain**

Selama berlangsungnya kerja sama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah *addendum* yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### **Pasal 7**

#### **Penutup**

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
2. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada tanggal tersebut di atas

#### **PIHAK PERTAMA :**

**Pengadilan Negeri Denpasar  
Kelas I A,**



**Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.**  
Ketua

#### **PIHAK KEDUA :**

**Sekolah Luar Biasa/ A Negeri  
Denpasar**



**I Ketut Sumartawan, M.Phil., S.N.E.**  
Kepala Sekolah